



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

NOMOR : 10 TAHUN 1998

T E M A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, untuk pelaksanaannya di Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 1-04-PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Depertemer Dalam Negeri;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI dan Pedoman Teknis Nomor 730.351/374 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah seluruh aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan, dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan.
- e. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- g. Penduduk Sementara adalah orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas.
- h. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- i. Kepala Keluarga adalah :
 - 1). Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - 2). Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - 3). Kepala kesatrian, asrama rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- j. Anggota Keluarga adalah mereka yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- k. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- l. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- n. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Kelurahan.
- o. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan.
- p. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- q. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- r. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
- s. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai Penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang Penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh Penduduk lain.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (Tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbit Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
 - c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur bagi Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah setempat untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB V

KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan Data semua anggota keluarga.
- (3) Dalam Kartu Keluarga Khusus Bagi Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI diberi Kode ET. Kode ET hanya dicantumkan pada data dasar dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan yang disimpan di Kecamatan, Kelurahan, dan RT, diisi pada Kolom 17 Kartu Keluarga dan pada data dasar Kolom 22 tentang keterangan lain-lain. Sedangkan pada Kartu Keluarga yang bersangkutan tidak perlu dicantumkan.

Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
- Ketua RT (Lembar Kedua)
- Kepala Kelurahan (Lembar Ketiga)
- Camat (Lembar Keempat)

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah mengelola Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

Bagian Ketiga

P e l a p o r a n

Pasal 25

- (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di Wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota/madya Kepala Daerah setiap triwulan.

BAB VIII

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Prosedur dan Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk Ketentuan mengenai bentuk dan Komposisi NIK, bentuk dan isi Buku/Formulir serta Bentuk dan isi Laporan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
 - (a) Biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp. 2.250,-
 - (b) Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 4.000,-
 - (c) Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
 - (d) Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya antara lain :
 - Formulir pendaftaran sebesar Rp. 250,-
 - Surat Keterangan Kependudukan Rp. 250,-

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (1), dan pasal 19 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 29 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di Tempat Kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir - formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 1998



Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan keputusan Nomor : 83/UK/1998, Tanggal 12 Mei 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 13 Tanggal 13 Mei 1998
Seri : D Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KOTAMADYA DATI II KUPANG,

[Signature]
DES. W. F. PRANDAL
PEMBINA TK. I
NIP. 620016014

